

# Laki-Laki sebagai Sekutu Gerakan Feminis: Pelibatan Laki-Laki sebagai Strategi Gerakan Advokasi yang Dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil dalam Mendorong Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

## *Men as Allies of the Feminist Movement: Men's Involvement as a Strategy for the Advocacy Movement Carried Out by Civil Society Networks in Encouraging the Ratification of the Sexual Violence Crime Law*

**Nadia<sup>1</sup> & Dirga Ardiansa<sup>2</sup>**

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia<sup>1</sup> & Universitas Indonesia<sup>2</sup>  
Jalan Prof. Mr. Djokosoetono, Pondok Cina, Beji, Depok, Jawa Barat 16424

nadianadinee17@gmail.com<sup>1</sup> & ardiansa@cakrawikara.id<sup>2</sup>

Kronologi Naskah: diterima 24 Juli 2023, direvisi 14 Agustus 2023, diputuskan diterima 15 Agustus 2023

### Abstract

This research discusses the advocacy strategy carried out by the Civil Society Network (JMS) by involving men to push for the ratification of the TPKS Law. By referring to the theory of the strategic capacity of gender equality policy advocates by Htun and Weldon, JMS has used organizational capacity through strategies of (1) framing demands; (2) building networks, and (3) lobbying policymakers. This study uses a qualitative method by conducting in-depth interviews to obtain primary data and collecting secondary data through a study of documents including regulations, news, and previously existing scientific papers. The findings from this study indicate that JMS involves men in advocacy strategies that are carried out by utilizing the privileges of men. For instance, the involvement of male religious leaders to counter the narrative of rejection of the TPKS Law which considers the TPKS Law to be inconsistent with the religious and moral values of the Indonesian people. Apart from that, JMS also involves male legislators who have a strategic position as Chairperson of the TPKS Law Working Committee to help lobby other members of the Indonesian Parliament.

Keywords: advocacy strategy, JMS, allies, sexual violence

### Abstrak

Penelitian ini membahas salah satu strategi advokasi yang dilakukan oleh Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) yaitu dengan melibatkan laki-laki untuk mendorong pengesahan UU TPKS. Mengacu pada teori kapasitas strategis advokat kebijakan kesetaraan gender yang dikemukakan oleh Htun dan Weldon, JMS telah menunjukkan kapasitas pengorganisasian melalui strategi (1) membingkai tuntutan; (2) membangun jejaring, dan (3) melakukan lobi dengan para pembuat kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam untuk memperoleh data primer dan mengumpulkan data sekunder melalui studi dokumen mencakup regulasi, berita, dan karya ilmiah yang telah ada sebelumnya. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa JMS melibatkan laki-laki dalam strategi advokasi yang dilakukan dengan memanfaatkan privilese yang dimiliki oleh laki-laki. Misalnya, keterlibatan tokoh agama laki-laki untuk melawan narasi penolakan UU TPKS yang menganggap UU TPKS tidak sesuai dengan nilai agama dan moral masyarakat Indonesia. Selain itu, JMS juga melibatkan anggota legislatif laki-laki yang memiliki posisi strategis sebagai Ketua Panja UU TPKS untuk membantu lobi kepada anggota DPR RI lainnya.

Kata kunci: strategi advokasi, JMS, sekutu, kekerasan seksual

## Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang banyak terjadi di Indonesia. Angka kasus kekerasan seksual terus meningkat seiring berjalannya waktu. Berdasarkan data Komnas Perempuan dalam Catatan Tahunan (CATAHU), pada tahun 2010 terdapat 2.645 kasus, 2011 terdapat 4.335 kasus, 2012 terdapat 3.937 kasus, 2013 terdapat 5.628 kasus, 2014 terdapat 4.452 kasus, 2015 terdapat 6.499 kasus, 2016 terdapat 5.785 kasus, 2017 terdapat 5.649 kasus, 2018 terdapat 5.509 kasus, 2019 terdapat

4.898 kasus, dan 2020 terdapat 3.714 kasus kekerasan. Data BPS berdasarkan Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2016 juga menunjukkan bahwa 1 dari 3 perempuan usia 15–64 tahun di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual dalam hidupnya oleh pasangan dan selain pasangan (BPS 2017). Perlu dipahami bahwa laporan tersebut merupakan kumpulan data-data yang telah tercatat dan tidak menutup kemungkinan belum memotret permasalahan kekerasan seksual secara holistik.

Meskipun angka kekerasan termasuk kekerasan seksual yang terjadi begitu tinggi, perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual belum diatur secara lengkap dalam instrumen hukum yang telah ada di Indonesia. Terlebih lagi, KUHP belum mampu mengidentifikasi keragaman jenis kekerasan seksual dan belum memuat upaya-upaya pemenuhan hak korban sehingga gagal dalam mengatasi permasalahan ini dari hulu ke hilir, yang meliputi proses pencegahan, perlindungan, penanganan, hingga rehabilitasi. Dengan keterbatasan definisi dan cakupan masalah, tindak pidana dalam KUHP terkait kekerasan seksual hanya meliputi perkosaan dan pencabulan. Meninjau hal ini, tentunya pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) (yang saat itu masih bernama RUU PKS) yang telah diusulkan sejak 26 Januari 2016 menjadi sangat krusial bagi pemerintah Indonesia dengan harapan dapat menekan dan mengendalikan angka kekerasan seksual yang ada. Keberadaan UU TPKS diharapkan dapat menjadi payung hukum dari segala persoalan kekerasan seksual yang masih kerap terjadi di Indonesia. UU ini juga diharapkan dapat benar-benar berpihak kepada korban dan memberikan perubahan pada sistem hukum yang lebih membuka akses keadilan, sungguh-sungguh dapat terwujud (Media Indonesia 2022).

Sebelum akhirnya disahkan menjadi UU pada 12 April 2022, UU TPKS juga mengalami berbagai perubahan dan penolakan terutama pada sisi substansial dari berbagai kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Pada Agustus 2019, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin, melalui surat, meminta Presiden Joko Widodo menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Ma'ruf Amin mengatakan bahwa RUU ini perlu dibahas lebih panjang agar lebih banyak mempertimbangkan ajaran agama Islam dan agama lain yang diakui di Indonesia. Masih pada tahun yang sama, Forum Pembela Islam (FPI) secara tegas menolak RUU PKS karena menilai RUU ini mengandung paham feminisme Barat yang antiagama. Mereka menilai bahwa paham feminisme Barat tersebut sangat destruktif karena memosisikan hubungan perempuan dan laki-laki sebagai musuh yang siap bertempur satu sama lain (Detik News 2019). Selain itu, Fraksi PKS di DPR RI juga menolak disahkannya UU TPKS di dalam parlemen.

Penolakan yang berasal dari masyarakat dan fraksi di DPR RI berpengaruh pada lambatnya pengesahan UU TPKS sehingga semakin banyak yang memobilisasi diri

ke dalam gerakan yang bertujuan untuk mendorong pengesahan UU TPKS. Mulai dari mahasiswa, dosen, aktivis, buruh, bahkan korban dan keluarganya juga turut terlibat untuk memberikan dukungan pada pengesahan UU TPKS ini. Mereka berpartisipasi dalam Aksi Selasaan yang diadakan di depan DPR setiap minggunya, ikut turun dalam kegiatan Women's March, hingga penggunaan tagar #MeToo di media sosial, terus dilakukan oleh publik. Keberadaan gerakan sosial secara daring seperti tagar #MeToo memberikan ruang bagi siapa saja untuk memublikasikan kekerasan seksual yang pernah dialaminya. Selain itu, ada juga kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang dilakukan setiap tahun pada tanggal 25 November hingga 10 Desember untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan berbasis gender. Bahkan *The Body Shop* yang merupakan perusahaan kosmetik juga terlibat dalam kampanye ini melalui kampanye "*Shoes in Silence*". Kampanye ini mengumpulkan sepatu dari berbagai jenis, mulai dari sepatu anak, *high heels*, hingga sepatu olahraga yang menjadi simbol bahwa apa pun dan siapa pun yang menggunakan sama-sama berpotensi menjadi korban kekerasan seksual (Parhani 2020). Kegiatan-kegiatan seperti diskusi juga telah banyak dilakukan untuk menyebarkan pemahaman terkait urgensi pengesahan UU TPKS yang dilakukan di berbagai instansi hingga ruang akademis. Selain itu, tidak sedikit aktivis feminis yang bergerak dalam advokasi seperti turut terlibat dalam proses penyusunan naskah akademik UU TPKS. Partisipasi perempuan feminis dalam aktivisme adalah upaya memengaruhi substansi kebijakan agar lebih baik lagi.

Dalam perjalanannya, keterlibatan laki-laki dalam gerakan sosial mendorong pengesahan UU TPKS masih cenderung minim (Dirgantara 2020). Hal ini disebabkan oleh adanya pandangan di masyarakat yang mengasosiasikan kekerasan seksual sebagai permasalahan perempuan. Asumsinya, hanya perempuan yang merupakan kelompok korban yang paling dirugikan dalam kasus ini. Meskipun memang terdapat banyak penelitian yang menunjukkan bahwa mayoritas pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki, namun laki-laki sendiri merupakan kelompok yang juga rentan menjadi korban kekerasan seksual. Data menunjukkan bahwa 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan di ruang publik (IJRS 2021).

Fenomena masih minimnya partisipasi laki-laki dalam gerakan-gerakan antikekerasan seksual tentunya amat disayangkan. Apabila hanya perempuan yang terlibat di dalam gerakan anti kekerasan seksual, maka

laki-laki yang juga berpotensi menjadi korban kekerasan seksual tidak akan memperoleh wawasan lebih mengenai permasalahan ini. Akibatnya, berdampak pada ketidakmampuan laki-laki untuk mengubah pola pikir dan perilakunya untuk membantu merekonstruksi norma-norma gender yang telah ada. Beberapa riset telah mengungkap urgensi untuk melibatkan laki-laki dalam gerakan advokasi anti kekerasan seksual. Adanya proporsi signifikan laki-laki dalam suatu gerakan anti kekerasan seksual dapat mendorong terjadinya perubahan secara lebih besar dan efektif (Flood 2001).

Pada dasarnya, keterlibatan laki-laki dalam gerakan penghapusan kekerasan seksual yang ada di masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak lepas dari kenyataan bahwa konstruksi sosial saat ini sangat patriarkis yang akhirnya memberikan banyak keuntungan kepada laki-laki. Misalnya, peletakan status sosial laki-laki yang berada di atas perempuan baik di tataran domestik maupun publik. Banyaknya posisi strategis yang diisi oleh laki-laki ini dapat digunakan untuk membantu gerakan advokasi agar dapat mencapai tujuannya, termasuk gerakan mendorong pengesahan UU TPKS. Dengan demikian, urgensi pelibatan laki-laki sebagai sekutu dalam gerakan sosial isu "perempuan" seperti UU TPKS ini menjadi cukup tinggi. Diperlukan upaya pelibatan laki-laki secara lebih strategis dalam advokasi penghapusan kekerasan seksual.

Strategi pelibatan laki-laki sebagai sekutu juga dilakukan oleh gerakan feminis Indonesia. Salah satu gerakan feminis Indonesia yang konsisten dalam mengawal pengesahan UU TPKS adalah Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi UU TPKS. Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) ini sendiri merupakan jaringan yang terdiri dari berbagai organisasi dan gerakan feminis yang sama-sama mendesak agar UU TPKS segera disahkan. Adapun aktor-aktor yang tergabung di dalam JMS ini terdiri dari berbagai latar belakang, seperti aktivis HAM, aktivis gender, mahasiswa, dosen, pengacara, hingga pekerja seni. Meskipun JMS merupakan gerakan feminis yang dimotori oleh perempuan, tidak sedikit laki-laki yang juga terlibat dan dilibatkan sebagai sekutu bagi JMS. Laki-laki yang dilibatkan dalam gerakan JMS ini adalah laki-laki yang memiliki keahlian, posisi strategis, dan mampu memengaruhi pandangan masyarakat serta memberikan dorongan di parlemen untuk pengesahan UU TPKS. JMS juga bersekutu dengan legislator hingga ulama laki-laki untuk membantu membangun narasi perlawanan bahwa UU TPKS dapat melegalisasi zina. Hal ini diharapkan dapat mendukung gerakan masyarakat untuk mendorong pengesahan UU TPKS.

Untuk menganalisis permasalahan di atas, penulis menggunakan teori Kapasitas Strategis Advokat Kebijakan Kesetaraan Gender atau *Gender Equality Policy* (GEP) milik Htun dan Weldon. Htun dan Weldon dalam Goetz & Jenkins (2016) menyebutkan bahwa faktor yang paling signifikan untuk dapat memengaruhi keberhasilan upaya reformasi GEP adalah kekuatan dari gerakan feminis (Goetz & Jenkins 2016). Mereka menemukan bahwa hal terbaik yang menjadi faktor pendorong agar suatu negara mengadopsi GEP seperti kebijakan anti kekerasan terhadap perempuan secara serius adalah kekuatan dan otonomi dari gerakan feminis itu sendiri. Selain itu, perjuangan transnasional terkait pemenuhan hak perempuan menjadi salah satu faktor yang juga memengaruhi keputusan negara untuk dapat menyesuaikan diri, seperti adanya dorongan untuk meratifikasi CEDAW dan kebijakan progresif di tingkat regional. Namun, lagi-lagi, keputusan negara dalam menerapkan norma seperti itu hanya akan implementatif jika terdapat gerakan feminis yang kuat dan otonom. Dengan demikian, keberadaan, keputusan, dan segala tindakan yang diambil oleh gerakan feminis ini akan menjadi sangat penting. Hal itulah yang akhirnya dapat memengaruhi bagaimana masalah yang mereka perjuangkan akan dianggap dan akhirnya meningkatkan peluang mereka untuk diselesaikan dengan memajukan kepentingan perempuan.

Untuk mendukung gerakan feminis dalam menghasilkan sebuah perubahan, kemampuan berpolitik merupakan salah satu hal penting yang akan sangat dibutuhkan oleh mereka dalam mencapai tujuannya. Htun dan Weldon menyebutkan bahwa terdapat tiga strategi yang dapat digunakan oleh para aktivis GEP (Goetz & Jenkins 2016). Dengan menggunakan ketiga strategi ini dengan baik, maka para aktor dapat menciptakan gerakan yang lebih efektif dalam mengatasi hambatan struktural dan hambatan lainnya untuk mencapai keberhasilan dari klaim yang mereka perjuangkan. Strategi *pertama*, *framing* dan *claiming*. Strategi ini merupakan proses untuk menempatkan tujuan dari advokasi dalam konteks budaya yang tujuannya adalah menarik dukungan. Lebih lanjut terdapat pertanyaan kunci yang harus dijawab yakni untuk apa dan sejauh mana para pendukung kebijakan feminis tersebut mampu dan mau mengeksplorasi ambiguitas yang ada dalam ideologi kelompok dominan dengan tujuan mencapai perubahan secara bertahap. Dengan demikian, penting untuk dapat membingkai isu feminis dengan menunjukkan kontribusinya terhadap kepentingan

sosial masyarakat, kepentingan politik dan ekonomi bahkan negara secara umum.

Strategi kedua, *forming dan managing alliances*. Gerakan feminis harus memiliki kemampuan dalam mengukur kekuatan yang dimiliki oleh sekutunya dan merancang struktur untuk mengelola hubungan dengan daftar mitra yang dimiliki. Strategi ini diperlukan untuk memanfaatkan aliansi dalam mendukung tuntutan kebijakan feminis. Dalam pemilihan sekutu, gerakan mendukung GEP juga perlu mendapatkan dukungan dari para pemimpin dalam lingkup komunitas dan sosial politik agar perempuan diizinkan untuk beroperasi dan beraktivitas. Dalam beberapa dekade terakhir, gerakan feminis telah berinisiatif untuk membangun koalisi bersama pengacara, aktivis, dokter, pendidik, dan aktor sipil lainnya untuk juga bekerja bersama legislator terpilih hingga pejabat negara untuk membangun platform kebijakan dan menyusun strategi untuk mengesahkan GEP. Strategi membentuk dan mempertahankan jaringan ini memungkinkan para aktivis untuk dapat memanfaatkan sumber daya, seperti dana, keterampilan, akses yang dimiliki oleh aktivis yang tergabung di dalam koalisi. *Strategi ketiga, engaging with the state*. Strategi untuk terlibat menjadi bagian dari aktor negara agar dapat memberikan dampak signifikan untuk mempertahankan dan menyukseskan inisiatif kebijakan feminis. Untuk dapat menanamkan prioritas feminis di dalam fungsi lembaga-lembaga negara, diperlukan lebih banyak perempuan untuk dapat menduduki jabatan-jabatan strategis baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Riset ini lebih jauh akan mengelaborasi bagaimana JMS sebagai gerakan feminis secara independen menempatkan peran sekutu laki-laki dalam ketiga strategi di atas.

Selanjutnya, penulis juga akan menggunakan konsep *The Privileged Allies* untuk mendukung penggunaan teori sebelumnya. Messner et al. (2015), dalam tulisannya yang berjudul "*Some Men Feminist Allies and the Movement to End Violence Against Women*", memberikan penjelasan terkait peran laki-laki sebagai sekutu dengan privilesenya bagi gerakan feminisme. Messner et al. (2015) menyebutkan bahwa feminisme hadir karena adanya ketidakadilan yang sangat merugikan perempuan. Pada dekade-dekade awal, gerakan feminisme sangat eksklusif pada kelompok perempuan. Mereka bahkan mengikutsertakan korban pemerkosaan, korban kekerasan dalam rumah tangga, korban penguntit, dan bahkan korban pembunuhan. Posisi perempuan yang rentan menjadi korban hingga menjadi motor dari gerakan feminisme tersebut dapat

dilihat sebagai dampak dari adanya hak istimewa yang dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki memiliki dominasi baik dalam kehidupan domestik maupun publik sehingga mereka merasa tidak memiliki kewajiban untuk melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan, seperti melakukan pekerjaan rumah tangga, mengasuh anak, bahkan laki-laki menganggap dirinya memiliki hak atas akses seksual pada tubuh perempuan itu sendiri.

Pada perkembangannya, laki-laki mulai melakukan tindakan dan berusaha mengubah posisi subordinat perempuan. Mereka bahkan mulai berempati dengan pengalaman-pengalaman perempuan. Hal tersebut memungkinkan terjadi karena laki-laki berinteraksi dan mendapatkan didikan feminis serta pengalaman spesifik laki-laki ketika melihat terjadinya ketidaksetaraan yang dialami perempuan (Casey & Smith 2010). Dengan demikian, maka laki-laki juga harus bergulat dengan hak istimewa yang selama ini diterimanya secara cuma-cuma, hanya karena mereka "laki-laki". Keterlibatan laki-laki sebagai sekutu gerakan feminis diharapkan mampu mendorong percepatan gerakan feminis dalam mencapai tujuannya. Pun, salah satu cara untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan adalah ketika laki-laki memutuskan untuk bertanggung jawab dan mengakhirinya (Messner et al. 2015). Bahkan, laki-laki dapat memberikan kontribusi berupa membangun ulang konstruksi sosial yang selama ini merugikan perempuan melalui pemberian pemahaman kepada anak-anak. Dengan demikian, dapat terlihat dan tercipta gerakan feminisme yang inklusif, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Penggambaran laki-laki sebagai "sekutu" dengan hak istimewa ini dilakukan untuk mengedepankan dua hal. *Pertama*, sebesar apa pun komitmen dan upaya yang dilakukan oleh laki-laki. Tidak dapat dipungkiri bahwa gerakan untuk menghentikan kekerasan berbasis gender tidak akan tercapai tanpa kesadaran perempuan untuk menempatkan pengalaman mereka sebagai sebuah masalah yang harus diselesaikan, *Kedua*, aktivisme laki-laki memiliki kontradiksi dengan hak istimewa yang mereka miliki sendiri.

## Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara mendalam kepada informan dan data sekunder melalui kajian literatur berupa artikel ilmiah, berita media, dan dokumen regulasi. Untuk menentukan informan wawancara, penulis menggunakan teknik purposif. Teknik ini memungkinkan penulis untuk menentukan



siapa yang dapat menjadi informan yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan dan tentunya dapat memberikan tanggapan terhadap fenomena yang diangkat. Terdapat dua kriteria yang digunakan untuk memilih informan, yakni mereka yang terlibat secara aktif dalam pengorganisasian dan merepresentasikan posisi JMS, serta mereka yang berkontribusi secara langsung dan tidak langsung sebagai sekutu JMS dari beragam posisi serta latar belakang. Khusus untuk kriteria kedua, rekomendasi informan dari JMS menjadi pertimbangan peneliti. Jumlah informan juga dipilih dengan sadar mempertimbangkan keseimbangan proporsi jenis kelamin. Kategori informan terdiri dari aktivis JMS, pemuka agama, anggota legislatif, akademisi, dan berbagai unsur masyarakat sipil. Dalam penulisan temuan wawancara, penulis tidak menuliskan nama informan agar tidak mereduksi kerja advokasi UU TPKS yang pada dasarnya dilakukan oleh banyak lembaga dan individu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, terdapat berbagai gerakan yang dibentuk oleh masyarakat dari berbagai latar belakang pula untuk mendukung pengesahan UU TPKS. Namun, penulis akan membatasi penelitian ini pada bahasan terkait strategi Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dalam melakukan advokasi UU TPKS. Sementara simpul gerakan tentu lebih beragam dan banyak serta memiliki kontribusi yang signifikan yang sangat mungkin tidak terepresentasi dalam riset ini. Selain itu, JMS dan berbagai simpul gerakan masih terus berproses untuk mengawal aturan turunan UU TPKS (Perpres dan PP) yang prosesnya dipenuhi dengan dinamika dalam hal advokasi dan lobi yang tidak tercakup dalam riset karena proses tersebut masih berjalan. Pun, advokasi di dalam JMS sendiri dilakukan oleh banyak individu dan tidak hanya terbatas pada informan yang diwawancarai saja. Lebih lanjut, riset ini memberikan kebaruan pada kajian feminis terkait pelibatan laki-laki dalam mendorong sebuah kebijakan di level empirik. Lebih spesifik lagi, riset ini menggunakan sudut pandangan gerakan feminis sebagai aktor kunci dalam mendorong reformasi kebijakan kesetaraan gender dengan memanfaatkan privilese yang dimiliki oleh laki-laki dari struktur patriarki yang masih mengakar di masyarakat.

### **Jaringan Masyarakat Sipil (JMS)**

Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) merupakan salah satu gerakan advokasi yang mendorong pengesahan UU TPKS yang dibentuk pada tahun 2016. Jaringan ini merupakan jaringan yang menggagas dan mengadvokasi UU TPKS hingga disahkan pada tahun

2022 (YAPHI 2022). JMS dibentuk dengan tujuan untuk mengonsolidasi kelompok maupun individu yang mendukung pengesahan UU TPKS. Mengumpulkan para pendukung UU TPKS dalam satu gerakan, maka akan memperkuat dan mempermudah koordinasi antara satu kelompok dengan lainnya. JMS juga berupaya mengakomodasi individu dan kelompok yang sebelumnya tidak tergabung ke dalam aliansi mana pun, namun telah melakukan advokasi keadilan gender atau hak minoritas lainnya. Jaringan ini juga dibentuk agar advokasi isu pengesahan UU TPKS tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja dan tidak Jakarta-sentris (YAPHI 2022). Hingga tahun 2020, JMS terdiri dari 110 lembaga dan 32 individu yang tersebar baik di tingkat nasional maupun di berbagai daerah (AJI 2020). Lembaga yang tergabung di dalam JMS tidak hanya berasal dari organisasi perempuan, melainkan dari berbagai macam elemen masyarakat, yakni organisasi perempuan, organisasi HAM, lembaga pendamping korban, organisasi kampus, organisasi disabilitas, lintas agama, kelompok adat, dan masih banyak lainnya (Koalisi Perempuan 2022).

Dalam mengawal UU TPKS, JMS telah melakukan serangkaian advokasi, mulai dari penelitian, pendokumentasian kasus, pengumpulan data kasus, dan dialog dengan pemerintah dan anggota DPR RI bahkan pimpinan partai politik. Tidak berhenti di sana, JMS juga melakukan kampanye dan edukasi publik untuk mendukung proses pengesahan UU TPKS yang berpihak pada korban. Untuk mendukung kegiatan advokasinya, JMS memiliki tiga tim kerja, yakni tim substansi, tim lobi, dan tim kampanye (Adpenalia 2022). *Pertama*, tim substansi terdiri dari pakar-pakar hukum dan dari beberapa aktivis yang mempunyai pengalaman di bidang hukum dan pengawalan kasus kekerasan seksual. Fokus kerja tim substansi adalah merumuskan draf UU TPKS, menawarkan usulan yang berasal dari aspirasi-aspirasi masyarakat, dan mengkritisi substansi UU TPKS. *Kedua*, tim lobi yang berfokus melakukan lobi dan audiensi kepada pemangku kepentingan UU TPKS agar segera disahkan. Mereka juga berupaya agar RUU TPKS dibahas dan disahkan. Mereka berupaya memengaruhi pengampu kepentingan, seperti Komisi VIII, Baleg, Panja, KemenPPPA, Presiden, dan Kemenkumham terkait pembahasan dan pengesahan UU TPKS. *Ketiga*, tim kampanye yang berfungsi mengampanyekan apa yang menjadi rumusan dari tim substansi kepada masyarakat. Mereka juga mengampanyekan tentang kemajuan pembahasan di Baleg, Panja, dan Komisi VIII kepada masyarakat. Terakhir, mereka menggelar

dukungan publik dengan memengaruhi pandangan publik agar turut mendukung UU TPKS.

### **Strategi JMS dalam Membingkai Tuntutan Kebijakan UU TPKS: Narasi dan Counter Narasi**

Salah satu hambatan melakukan advokasi UU TPKS adalah masih banyaknya perbedaan interpretasi terkait UU TPKS. Kelompok konservatif menyebutkan bahwa UU TPKS bertentangan dengan nilai ketimuran dan agama yang ada di Indonesia. Merespons tuduhan tersebut, JMS berstrategi dengan menyarankan secara masif bahwa UU TPKS merupakan kebijakan yang mendesak sebab dapat memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. Upaya ini dilakukan melalui berbagai kegiatan untuk menunjukkan urgensi pengesahan UU TPKS kepada masyarakat. JMS bersama dengan seluruh anggota jaringannya yang tersebar pada level nasional hingga daerah, melakukan berbagai kegiatan mulai dari kampanye, publikasi, webinar, hingga aksi demonstrasi untuk dapat melawan penolakan-penolakan atas UU TPKS. Kegiatan untuk meningkatkan kesadaran publik ini mencakup bahasan terkait definisi, jenis, dan dampak yang ditimbulkan dari kekerasan seksual itu sendiri.

Dalam strategi membingkai tuntutan kebijakan, JMS tidak hanya memperhatikan narasi-narasi apa saja yang tersebar di publik terkait UU TPKS. JMS juga memperhatikan siapa yang menyampaikan, apa yang disampaikan, dan perspektif apa yang digunakan untuk menolak UU TPKS. Dengan mengidentifikasi ketiga poin tersebut, JMS kemudian dapat menyesuaikan strategi untuk melawan penolakan-penolakan terhadap UU TPKS. Ketika penolakan datang dari kelompok yang mengatasnamakan agama, maka JMS juga akan menggunakan narasi agama dengan tetap berdasarkan pada perspektif gender. Seperti misalnya penolakan dari Front Pembela Islam (FPI) dan ulama laki-laki seperti Ustaz Tengku Zulkarnain. Melalui ceramahnya, Ustaz Tengku Zul yang juga merupakan Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) menolak pengesahan UU TPKS. Ustaz Tengku Zul mengatakan bahwa dengan pengesahan UU TPKS, maka pemerintah akan melegalkan zina dan menyediakan alat kontrasepsi untuk pemuda. Meskipun mengakui bahwa materi ceramah terkait UU TPKS tersebut merupakan sebuah kesalahan karena memang tidak ada pasal terkait penyediaan alat kontrasepsi untuk pemuda yang ingin berhubungan seksual, nyatanya hal ini telah memberikan pengaruh kepada ulama lain. Di Banyuwangi, Ustaz Supriyanto melakukan ceramah

dengan menggunakan materi yang disampaikan Tengku Zul terkait UU TPKS sebelumnya. Selain itu, Ustaz Tengku Zul juga menganggap wajar pemerkosaan dalam perkawinan, berupa pemaksaan hubungan seksual kepada istri (Ariefana & Bhayangkara 2019).

Menyikapi banyaknya narasi penolakan UU TPKS yang datang dari tokoh agama laki-laki, JMS merasa bahwa perlu melakukan perlawanan terhadap narasi tersebut. Untuk itu, JMS mengajak ulama laki-laki yang memiliki perspektif gender untuk terlibat dalam hal kampanye-kampanye mendukung UU TPKS. Pelibatan laki-laki ini juga dilakukan karena masih adanya budaya patriarki di masyarakat sehingga memberikan batasan bagi JMS untuk melakukan pendekatan kepada laki-laki. Untuk itu, JMS bersekutu dengan ulama laki-laki seperti ustaz feminis dari Fahmina yang telah sejak lama berupaya membumikan isu gender dengan menggunakan perspektif Islam.

Dulu, salah satu strategi kita adalah meminta tokoh-tokoh agama yang ngomong. Jadi yang ngomong soal narasi zina itu bukan JMS, tapi memang harus tokoh yang didengar dan dihormati oleh masyarakat. Seperti ustaz, kyai. Kita juga punya kyai andalan ya. Kyai tapi yang feminis. Jadi kita cari strategi seperti itu. Karena kalau kita yang orang kota, modern, dan tidak terlihat jelas apakah dia beragama atau tidak, maka akan sulit untuk didengar masyarakat. Jadi itu ada strateginya, meminta tolong tokoh agama yang dihormati untuk meng-*counter* narasi terkait moral dan agama. Waktu itu juga banyak sekali rapat, kampanye, aksi yang mendatangkan tokoh-tokoh agama dan tokoh adat yang mau bekerja sama. Mereka ini juga yang menyampaikan bahwa UU TPKS ini melindungi korban. Karena kalau dari mulut kita, orang-orang itu tidak akan mau mendengar karena masih ada label sebagai Feminis Barat. Karena memang UU TPKS ini selalu dikaitkan dengan feminisme, karena dianggap mengandung nilai-nilai barat (Perempuan aktivis JMS dari Tim Kampanye 2023, Wawancara 8 Mei).

Ustaz feminis dari Fahmina menilai bahwa banyaknya penolakan yang datang dari kelompok konservatif agama ini pada dasarnya bukan disebabkan oleh UU TPKS yang bertentangan dengan nilai agama dan moral. Hal ini disebabkan oleh adanya misinterpretasi dari mereka yang bahkan belum membaca substansi UU TPKS itu sendiri. Padahal, muatan hukum pada penghapusan kekerasan seksual tersebut sudah sejalan dengan kepentingan korban dan perlindungan hukum (Baharudin et al. 2021). Ustaz feminis dari Fahmina ini menyampaikan bahwa substansi UU TPKS telah sesuai dengan ajaran Islam yakni memberikan penghormatan kepada seluruh makhluk, termasuk perempuan dan laki-laki. Dengan demikian, maka segala bentuk tindakan yang melecehkan, merendahkan, bahkan

kekerasan dalam bentuk apa pun kepada perempuan maupun laki-laki merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan Islam (Misbahudin 2022).

JMS kerap mendorong laki-laki untuk meningkatkan dukungan dari laki-laki lain terhadap UU TPKS. Untuk itu, JMS melibatkan laki-laki dari Yayasan Rifka Annisa Jogja dan Yayasan Pulih yang juga bagian dari Aliansi Laki-Laki Baru (ALB). ALB sendiri merupakan gerakan untuk mendorong harmonisasi serta sinergi antara laki-laki dan perempuan dalam rangka membangun keadilan dan kesetaraan gender. JMS kerap melibatkan laki-laki dari ALB dalam seminar atau webinar untuk mengupas *toxic masculinity* yang juga merugikan laki-laki sehingga mereka dapat menjadi pelaku kekerasan seksual seperti webinar yang dibuat oleh mitra-mitra JMS. Meskipun tidak secara langsung menggunakan judul atau tema UU TPKS, webinar ini digunakan untuk meluruskan miskonsepsi publik tentang feminisme dan laki-laki bisa menjadi sekutu perempuan dalam melawan segala diskriminasi dan ketidakadilan gender.

dari Aliansi Laki-Laki Baru (ALB) untuk mendorong laki-laki agar dapat turut mendukung pengesahan UU TPKS. Keduanya kerap dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi UU TPKS, seminar, bahkan beropini di media massa.

### Strategi JMS dalam Membangun dan Mengelola Jejaring: Inklusif dan Terbuka

Sejak awal terbentuknya JMS, telah ada kesadaran bahwa advokasi UU TPKS tidak dapat dilakukan secara terpisah. Diperlukan konsolidasi untuk menggabungkan individu hingga lembaga yang sama-sama mendukung UU TPKS sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Ketika individu dan lembaga bergabung di dalam satu jaringan, maka kemungkinan untuk dapat memengaruhi proses pembuatan kebijakan akan lebih besar. Selain menunjukkan kekuatan kepada pemangku kebijakan, konsolidasi ini juga dilakukan untuk mendapatkan berbagai perspektif dan pengalaman yang dimiliki oleh anggota jaringan tersebut. Ruang pertukaran informasi dan saling berbagi sumber daya juga akan semakin mungkin untuk dilakukan di dalam satu jaringan tersebut. Kemampuan ini yang dimaksud oleh Htun dan Weldon sebagai strategi membangun dan mengelola jaringan dalam rangka memanfaatkan aliansi dalam mendukung kebijakan kesetaraan gender (Goetz & Jenkins 2016). Kesadaran inilah yang membuat JMS terdiri dari lembaga penyedia layanan, organisasi perempuan, lembaga hukum, kebijakan publik, agama, lingkungan, dan masyarakat adat yang juga turut mendorong pengesahan UU TPKS. Keragaman lembaga ini turut berkontribusi untuk memperkaya informasi dan sumber daya yang meliputi kemampuan lobi, berjejaring, pengetahuan hukum pidana, hukum tata negara, hak asasi manusia (HAM), dan lainnya.

bell hooks menyebutkan bahwa penting untuk membangun gerakan feminis yang berbasis massa, melibatkan kelompok akar rumput, dan berbagi dengan semua orang terkait dengan signifikansi positif dari gerakan feminis itu sendiri (1984). Hal ini dapat membantu gerakan feminis agar dapat terlihat relevan tidak hanya bagi perempuan yang bergabung dalam gerakan, tapi juga bagi semua orang. Untuk itu, JMS tidak hanya terdiri dari lembaga di tingkat nasional, tapi JMS juga terdiri dari lembaga-lembaga di tingkat daerah. JMS menyadari bahwa suara dari lembaga di daerah masih belum kuat dan kerap terabaikan dalam proses advokasi UU TPKS. Lembaga di daerah ini perlu diikutsertakan untuk dapat mendengarkan cerita terkait kerja-kerja advokasi kasus kekerasan seksual di lapangan sehingga seluruh anggota yang telah



Gambar 1. Publikasi Webinar

Sumber: Instagram Kalyanamitra

Seperti yang dikatakan oleh Htun dan Weldon dalam Goetz & Jenkins (2016), pbingkaian ini dilakukan untuk mengeksploitasi ambiguitas dalam ideologi kelompok dominan. Untuk itu, JMS melibatkan laki-laki untuk mengoreksi kesalahan kelompok agama dalam memahami tujuan UU TPKS itu sendiri. Hal ini juga dilakukan untuk memanfaatkan privilese bahwa suara atau pandangan laki-laki lebih mudah diterima oleh masyarakat, terutama oleh kelompok laki-laki lainnya. Dalam strategi ini, JMS bersekutu dengan ustaz feminis dari Fahmina sebagai ulama laki-laki dan juga laki-laki

tergabung di dalam JMS secara aktif mensosialisasikan JMS dan mengajak lembaga-lembaga di daerah untuk turut bergabung secara kolektif menjadi bagian JMS. Caranya adalah lembaga yang telah tergabung dalam JMS akan mengajak lembaga yang memiliki latar belakang yang sama. Seperti lembaga penyedia layanan akan mengajak lembaga penyedia layanan daerah dan organisasi masyarakat (Ormas) akan mengajak organisasi masyarakat juga. Pelibatan dan penguatan lembaga di daerah juga dilakukan untuk menentukan target anggota DPR RI yang dapat dilobi. Ketika JMS memiliki anggota di daerah, maka akan dilihat anggota DPR RI yang berada di daerah pemilihan tersebut dan kemudian didorong untuk memberikan dukungan pada UU TPKS.

Dengan keberadaan anggota dari berbagai daerah, JMS melakukan forum rutin untuk perkembangan advokasi yang terjadi di daerahnya masing-masing, kegiatan apa yang relevan untuk dilakukan bersama-sama dalam rangka mendukung advokasi UU TPKS, dan kekurangan apa yang masih perlu untuk dilengkapi seperti misalnya terkait kebutuhan data. JMS juga menjaga kolektivitas seluruh gerak yang dilakukan oleh anggota. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh JMS akan didukung seluruh anggota JMS dan kegiatan anggota JMS juga akan didukung oleh JMS sebagai sebuah jaringan. Seperti misalnya saat terjadi kasus kekerasan seksual di Maluku, JMS turut mendukung petisi yang dibuat oleh gerakan di Ambon. Dengan demikian, JMS tidak hanya berfokus pada advokasi substansi UU TPKS di tingkat nasional saja, tapi juga mendukung kerja anggota di daerah yang masih relevan dengan advokasi UU TPKS itu sendiri (Perempuan aktivis JMS dari Tim Substansi dan Tim Lobi 2023, Wawancara 9 Mei).

Selain lembaga, JMS juga turut melibatkan individu-individu yang tidak membawa identitas lembaga mana pun seperti akademisi yang telah bekerja cukup lama untuk advokasi UU TPKS bahkan untuk isu perempuan. Selain itu, anggota JMS juga tidak terbatas pada identitas gender biner, non-biner, dan identitas agama. Dalam advokasinya, JMS juga turut melibatkan laki-laki, kelompok LGBT, bahkan ateis. Syarat yang diberikan untuk menjadi anggota JMS adalah bahwa individu tersebut mendukung UU TPKS dan tidak memiliki riwayat sebagai pelaku dari tindak kekerasan apa pun, termasuk kekerasan seksual.

Pentingnya konsolidasi kekuatan dari seluruh pihak yang mendukung UU TPKS dan masih adanya penolakan terhadap feminisme di Indonesia akhirnya

membuat JMS tidak menggunakan identitas gerakan feminis sebagai identitas yang melekat padanya. Salah satu alasan yang sering dikemukakan mengenai mengapa masih ada persoalan adalah karena ide-ide atau pemikiran feminisme, gerakan yang mengikutinya dianggap tidak memiliki akar budaya dan sosial pada masyarakat Indonesia, atau sebaliknya, ide-ide atau pemikiran tersebut berasal dari Barat atau memiliki konotasi Barat (Arivia & Subono 2017).

Pada dasarnya, JMS merupakan gerakan feminis meski tidak pernah mendeklarasikan dirinya sebagai gerakan feminis. Hal ini dilakukan sebagai salah satu strategi untuk dapat menarik lebih banyak dukungan dari individu, organisasi, atau lembaga lain yang ingin bergabung menjadi anggota JMS sebab masih banyak anggota yang tidak ingin disebut sebagai feminis. Kesadaran ini tidak lepas dari upaya advokasi UU TPKS yang juga memerlukan perspektif dan dukungan dari anggota lain yang tidak ingin disebut sebagai feminis. Strategi tidak melekatkan identitas sebagai gerakan feminis ini juga dilakukan untuk membuat JMS dapat diterima oleh pihak-pihak eksternal yang notabeneanya bukan bagian gerakan secara langsung. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki pemahaman lengkap terkait feminisme. Bahkan di DPR RI sendiri masih kerap mendapat penolakan ketika JMS menggunakan istilah “feminisme”. Ketika melekatkan identitas feminis dan menggunakan istilah-istilah feminisme, penolakan akan semakin besar dan justru berpotensi menghambat proses advokasi UU TPKS.

Secara *de jure*, iya, kita gerakan feminis. Tetapi kenapa kita tidak mengklaim secara publik bahwa ini gerakan feminis, karena harus berstrategi, satu, feminisme dijadikan masalah di dalam... dijadikan apa sih... substansi yang lebih permasalahan ketika kita memproses ya. Jadi kita kan enggak boleh memaksa juga ya. Tetapi itu tadi, cara berpikir, landasan, tujuan, cara melihat persoalan, menganalisisnya, menggunakan indikatornya, itu ya sudah ya murni kita *absolutely* kita menggunakan perspektif gender di dalam JMS (Perempuan aktivis JMS dari Tim Substansi dan Tim Lobi 2023, Wawancara 9 Mei).

JMS sendiri merupakan wujud dari feminisme inklusif dengan turut melibatkan laki-laki, kelompok LGBT, ateis, kelompok rentan lainnya, serta individu dan lembaga di tingkat daerah yang kepentingannya kerap terabaikan. JMS menempatkan laki-laki sebagai sekutu bagi gerakannya yang semakin menunjukkan bahwa gerakan feminis bukanlah gerakan anti laki-laki atau berusaha melawan laki-laki, melainkan melawan ketimpangan gender. Hal ini sejalan dengan feminisme kontemporer dengan gagasan yang dibawa



oleh hooks (2000), yang menyebut feminisme sebagai gerakan yang berusaha melawan seksisme sebagai akar dari penindasan berbasis gender yang selama ini terjadi. Laki-laki juga membutuhkan feminisme untuk membebaskan mereka dari belenggu patriarki sebab laki-laki juga merupakan kelompok yang rentan menjadi korban kekerasan seksual. Keterlibatan laki-laki di dalam gerakan feminis ini juga dilakukan untuk menghilangkan citra eksklusivitas dari gerakan perempuan dan bahwa gerakan yang selama ini dibangun adalah untuk berhadapan dengan laki-laki (Hasyim 2009). Citra inilah yang akhirnya memunculkan sikap resistensi dari kelompok laki-laki dengan menggunakan jubah agama atau budaya untuk menolak transformasi yang telah dilakukan oleh perempuan.

Berdasarkan Laporan Studi Kuantitatif Barometer Kesetaraan Gender yang diluncurkan *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) dan INFID Tahun 2020, ada 33 persen laki-laki yang mengalami kekerasan seksual khususnya dalam bentuk pelecehan seksual. Jika melihat survei dari Koalisi Ruang Publik Aman (KRPA) yang melibatkan 62.224 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Minimnya laki-laki dan anak laki-laki yang menjadi korban kekerasan seksual ini tidak dapat disimpulkan bahwa laki-laki tidak bisa menjadi korban. Adanya stereotipe dan tuntutan patriarki yang melihat mereka sebagai kelompok dominan dan maskulin justru berkontribusi pada pengabaian pengalaman kekerasan seksual yang dialami. Lebih jauh lagi, hal ini dapat membuat laki-laki menjadi enggan untuk melaporkan kasusnya (IJRS 2021).

Keberadaan laki-laki pro-perempuan merupakan respons dari keberadaan gerakan perempuan itu sendiri. Terdapat dua bentuk respons dari laki-laki, sebagai oposisi karena menganggap gerakan perempuan telah melemahkan laki-laki atau mendukung gerakan perempuan untuk menciptakan kesetaraan dan gender (Hasyim 2009). Kelahiran dukungan bahkan gerakan laki-laki pro-perempuan ini sendiri tidak lepas dari kedekatan mereka dengan gerakan perempuan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat laki-laki yang memiliki kepedulian terhadap persoalan ketidakadilan perempuan yang berangkat dari pengalaman individu atau persinggungan mereka dengan persoalan-persoalan perempuan di sekitar mereka. Kita harus mulai meyakini bahwa tidak semua laki-laki melakukan tindak seksisme, kekerasan, atau tindakan sejenisnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Romeo B. Lee,

seorang psikolog asal Filipina dalam Subono (2010), yang menyatakan bahwa "*Men are not homogenous groups. There are men willing to change, and that society should offer willing men the opportunity to change*".

Selain itu, perempuan juga bisa memiliki privilese atau hak istimewa ketika mereka memperoleh kekuatan ekonomi dalam struktur sosial yang ada. Ketika hal ini terjadi, mereka justru berhenti untuk memikirkan visi feminis revolusioner. Menjadi ironis ketika perempuan berhasil mendapatkan kekuatan, memaksimalkan kebebasan mereka dalam sistem yang ada, tapi seksisme justru tidak pernah berakhir (hooks 2000). Untuk itu, hooks memberikan gagasan feminisme inklusif untuk memperbaiki kehidupan semua orang dan tidak hanya perempuan. Lebih jauh lagi, feminisme dapat dipandang sebagai gerakan kolektif untuk mengatasi struktur yang menindas yang memberikan dampak pada dehumanisasi dan lingkungan yang tidak adil.

### **Strategi JMS dalam Melakukan Advokasi kepada Para Pemangku Kebijakan: Sekutu Laki-Laki dengan Posisi Politik yang Strategis**

Seperti telah disebutkan oleh Htun dan Weldon dalam Goetz & Jenkins (2016), gerakan feminis menjadi kunci terciptanya reformasi kebijakan terutama kebijakan kesetaraan gender. Untuk itu, gerakan feminis harus memiliki kemampuan untuk dapat melihat situasi politik dan memanfaatkannya dalam rangka memajukan kepentingan mereka. Dalam advokasi yang dilakukannya, JMS menyadari betul pentingnya keberadaan UUTPKS di dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) agar UU ini dapat dibahas dan kemudian disahkan oleh DPR RI. Setiap tahunnya, JMS melakukan lobi kepada anggota DPR RI untuk memastikan UU TPKS dapat masuk dapat menjadi UU prioritas DPR RI dan pembahasannya dapat diselesaikan.

Pada tahun 2019, JMS melakukan refleksi dari advokasi yang telah dilakukan untuk mendorong pengesahan UU TPKS. Salah satu masalah yang dilihat JMS sebagai faktor penghambat pengesahan UU TPKS adalah perbedaan yang cukup besar dalam komposisi gender anggota DPR RI. Selama ini, UU TPKS banyak dibicarakan oleh anggota DPR RI perempuan. Sementara jumlah anggota DPR RI laki-laki dan perempuan tidak seimbang. Hingga saat ini, anggota DPR RI perempuan hanya berjumlah 20 persen, belum menyentuh angka kritis 30 persen sehingga berpotensi membuat isu dan kebijakan perempuan terpinggirkan dari keputusan-keputusan politik. Meskipun keterwakilan perempuan

di DPR RI nantinya mencapai angka kritis 30 persen, hal ini belum tentu dapat menjadikan isu kesetaraan gender sebagai agenda prioritas. Seperti yang dikatakan oleh hooks (2000), baik perempuan maupun laki-laki telah mendapat sosialisasi dari tindakan dan pemikiran patriarki (cara lain menyebut seksisme yang dilembagakan). Perempuan bisa sama seksisnya dengan laki-laki yang akhirnya berpotensi membuat isu kesetaraan gender semakin jauh dari prioritas para pemangku kebijakan. Dengan demikian, penting untuk mendorong lebih banyak lagi perempuan yang memiliki pemahaman atas isu kesetaraan gender yang cukup baik menjadi bagian dari aktor negara—terutama legislatif—agar dapat memberikan dampak signifikan untuk dapat mempertahankan dan menyukseskan inisiatif kebijakan feminis seperti UU TPKS ini.

Hingga periode DPR RI 2014–2015, terdapat tiga aktor DPR RI perempuan yang aktif mendorong pembahasan RUU TPKS dan berjejaring dengan jaringan-jaringan perempuan, yaitu Diah Pitaloka (PDIP), Gusti Putri Agung (PDIP), dan Rahayu Saraswati (Gerindra). Ketiga anggota DPR RI ini memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh dalam menyuarakan hak perempuan dan mendorong UU TPKS. Pada periode 2019–2024, memunculkan nama lama seperti Diah Pitaloka dari PDIP yang kembali terpilih dan juga Luluk Hamidah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendorong pengesahan UU TPKS (Erwianti & Aprimayanti 2022).

Menyadari bahwa selama ini UU TPKS banyak disuarakan oleh anggota DPR RI perempuan sementara komposisi di dalam DPR RI sendiri mayoritas merupakan laki-laki, membuat JMS perlu merancang strategi baru. Terdapat perbedaan yang cukup mencolok yang dilakukan untuk dapat mendorong pengesahan UU TPKS pada periode ini. Terlebih lagi, Rahayu Saraswati yang merupakan aktor kritis dalam pengesahan UU TPKS tidak terpilih sebagai anggota DPR RI pada periode ini. JMS kemudian berstrategi untuk melakukan lobi kepada anggota DPR RI laki-laki. Dalam konteks ini, JMS melakukan lobi politik kepada anggota DPR RI laki-laki yang kemudian muncul sebagai aktor kritis yang mendorong pengesahan UU TPKS. Selain itu, kedua tokoh ini berasal dari Partai NasDem yang merupakan pengusul utama UU TPKS. Terlebih lagi, anggota DPR RI laki-laki ini memiliki posisi strategis Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dan Ketua Panja RUU TPKS. Selain melakukan lobi, JMS juga melakukan penguatan kapasitas kepada anggota DPR RI laki-laki ini. Seperti misalnya jawaban apa yang harus diberikan ketika membahas UU TPKS agar tidak

kembali mendapat serangan dari publik ataupun dari kolega sesama anggota DPR RI. Dengan demikian, JMS melihat pelibatan laki-laki sebagai solusi bagi lamanya pembahasan UU TPKS di DPR RI.

Saya, bagaimana agar undang-undang ini tidak digagalkan, kita mempertimbangkan untuk tidak memasukkan *sexual consent*. Karena itu menjadi hantu bagi mereka. Mereka anggap *sexual consent* sebagai bentuk masuk *free sex* dan LGBT. “Ya udah”, kata saya. Makanya kita kaji. Makanya diubah namanya. Jadi nggak kekerasan seksual biar bisa diganti. Di sana memang butuh siasat atau cara bagaimana ini tetap goal, tapi substansinya tidak hilang (Aleg Laki-laki & Ketua Panja UU TPKS 2023, Wawancara 26 Mei).

Selain mengkomodir pandangan-pandangan dari anggota DPR RI, posisi anggota DPR RI laki-laki ini juga membantu gerakan advokasi UU TPKS untuk dapat memastikan bahwa substansi UU TPKS masih terjaga. Terlebih lagi anggota DPR RI laki-laki ini memang berasal dari kelompok aktivis sehingga telah memiliki hubungan yang baik aktivis-aktivis yang mendukung UU TPKS sehingga kebutuhan-kebutuhan gerakan dapat dengan lebih mudah diakomodasi di dalam UU TPKS. Seperti halnya dari hasil dialog anggota DPR RI laki-laki dengan aktivis tersebut, UU TPKS tidak hanya untuk melindungi perempuan, tetapi juga kelompok disabilitas. Hak kelompok inilah yang kemudian diperjuangkan untuk dapat diakomodasi oleh UU TPKS. Kedekatan ini juga ditunjukkan dengan terlibatnya anggota DPR RI laki-laki ke dalam gerakan-gerakan untuk mendorong advokasi UU TPKS sehingga semakin tidak ada jarak antara para aktor gerakan dengan anggota DPR RI sebagai pembuat kebijakan. Kedekatan dengan aktor gerakan ini juga dimanfaatkan anggota DPR RI laki-laki untuk membangkitkan kembali semangat juang untuk mengesahkan UU TPKS.

Terakhir ya yang terkait difabel, Dini Rosa itu kawan dari dulu. Makanya ini masuk tidak hanya perempuan, tidak hanya itu tapi kaum difabel. Kawan yang bener-bener kawan seperjuangan dari dulu. Kan mereka langsung tak suruh ke dapur. Apa yang mereka inginkan langsung mereka susun sendiri aja. Jadi hampir tidak ada gap lah (Aleg Laki-laki & Ketua Panja UU TPKS 2023, Wawancara 26 Mei).

Dari pembahasan ini dapat dilihat bahwa meskipun dalam jumlah yang tidak berimbang, namun anggota DPR RI perempuan telah sejak lama dan secara aktif berupaya melakukan lobi dan menggerakkan *champion* dari berbagai fraksi untuk turut mendukung UU TPKS. Peran-peran anggota DPR RI perempuan ini merupakan tonggak penting yang tentunya tidak dapat dipisahkan dari proses pengesahan UU TPKS.

Tidak hanya anggota DPR RI perempuan, namun juga aktivis dan komunitas perempuan memiliki peran yang cukup signifikan dalam melibatkan anggota DPR RI laki-laki dalam advokasi UU TPKS. Hal ini sejalan dengan strategi *engaging with the state* yang disebutkan oleh Htun dan Weldon. Gerakan feminis harus memiliki kemampuan politik, termasuk terlibat menjadi bagian dari aktor negara ataupun mendekati diri dengan aktor negara untuk dapat menanamkan prioritas kebijakan kesetaraan gender ke dalam prioritas lembaga negara.

### Laki-Laki sebagai Sekutu JMS

Dalam tulisan yang berjudul "*Laki-Laki sebagai Sekutu Gerakan Perempuan*", Nur Hasyim (2017) menyebutkan bahwa pelibatan laki-laki dalam gerakan feminis tidak dapatlah mudah. Privilese dan posisinya yang selama ini menjadi kelompok dominan, memberikan kekhawatiran tersendiri bahwa ketika laki-laki bergabung pada gerakan feminis, mereka akan kembali mendominasi ruang-ruang yang baru saja coba dibangun oleh perempuan. Untuk itu, Nur Hasyim membuat peta jalan gerakan laki-laki sebagai sekutu gerakan perempuan agar dapat menjaga arah serta nilai yang dimiliki oleh gerakan. *Pertama*, tahap membuka selubung privilese dan kuasa laki-laki. *Kedua*, mentransformasikan konsep maskulinitas patriarkis. *Ketiga*, menerapkan cara baru menjadi laki-laki yang mencerminkan kesetaraan dan keadilan. *Keempat*, menjadi sekutu perempuan untuk mencapai keadilan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Pemberian dukungan hingga keterlibatan laki-laki menjadi sekutu bagi gerakan feminis tentunya tidak hadir begitu saja. Terdapat proses sensitisasi atau kesadaran atas penindasan yang selama ini dialami oleh perempuan dan kelompok rentan lainnya sebagaimana yang diperjuangkan oleh para feminis. Casey dan Smith (2010) melalui tulisannya yang berjudul *Men's Pathways to Involvement in Anti-Violence Works* menyebutkan bahwa proses sensitisasi merupakan proses paling awal bagi laki-laki untuk terlibat dalam gerakan yang dilakukan oleh feminis. Pertama, laki-laki memiliki pengalaman yang akhirnya meningkatkan kepekaan mereka sehingga mereka dapat merasakan isu kekerasan secara lebih "nyata". Hal ini dapat tercipta ketika laki-laki melihat secara langsung pengalaman kekerasan yang dialami oleh ibu, saudara, atau kerabat mereka. Bahkan kepekaan ini dapat tercipta ketika mereka melihat kekerasan ketika masa kanak-kanak.

Adanya kepekaan dari pengalaman yang dimiliki

oleh saudara perempuan ini juga menjadi salah satu alasan dari sekutu JMS untuk dapat terlibat dalam advokasi UU TPKS yang dilakukan oleh JMS. Anggota DPR RI laki-laki, yang merupakan ketua Panja UU TPKS, menyaksikan pengalaman kekerasan seksual yang dialami oleh sepupu perempuannya. Dengan absennya payung hukum bagi korban kekerasan seksual dan budaya masyarakat Indonesia yang masih menganggap tabu pengalaman korban kekerasan seksual, anggota DPR RI laki-laki ini menyaksikan sepupunya tidak mendapat keadilan dari kejahatan kekerasan seksual yang dialaminya. Kekerasan seksual yang dialami oleh sepupunya ini dilakukan oleh tetangga yang notabene merupakan orang terdekat korban. Namun, kejahatan kekerasan seksual yang dialami oleh sepupu anggota DPR RI laki-laki ini seolah tidak divalidasi dan justru dilihat sebagai aib oleh keluarga. Keluarga lebih memilih untuk menutupi kasus tersebut dan justru memasukkan korban ke pondok pesantren. Tidak hanya melihat kekerasan seksual yang dialami oleh sepupunya, anggota DPR RI laki-laki ini dan teman-temannya juga mengalami kekerasan seksual ketika berada di asrama sekolah. Kekerasan seksual ini justru sudah menjadi budaya untuk menunjukkan senioritas sehingga tidak dipandang sebagai tindak kejahatan atas kemanusiaan (Wawancara 2023, Aleg Laki-laki, 26 Mei).

Kedua, selain melihat pengalaman kekerasan yang dialami oleh kerabat perempuan mereka, proses sensitisasi ini juga dapat terjadi karena adanya pengalaman marginalisasi yang dialami sendiri, keterpaparan terhadap isu kekerasan, kesadaran keadilan sosial, kesempatan belajar, dan asuhan feminisme dari perempuan di sekitar mereka. Pengalaman dan pengetahuan inilah yang pada akhirnya meningkatkan dukungan laki-laki terhadap UU TPKS sehingga mereka juga memberikan dukungan sebagai sekutu bagi JMS dalam advokasi mendorong pengesahan UU TPKS. Sekutu laki-laki JMS pada dasarnya telah lama mendukung isu-isu yang berkaitan dengan kelompok marjinal sehingga isu kekerasan seksual bukan isu yang baru dalam perjuangan mereka. Hal ini seperti anggota DPR RI laki-laki yang sejak masa kuliah telah memperjuangkan isu kesetaraan gender, minoritas, HAM, dan bahkan turut terlibat dalam pembentukan organisasi Pelangi (LGBT) (Aleg Laki-laki & Ketua Panja UU TPKS 2023, Wawancara 26 Mei).

Seperti yang dikatakan oleh Casey dan Smith (2010), pengetahuan sebagai kelompok tertindas dan asuhan feminisme menjadi salah satu proses sensitisasi atas

penindasan yang dialami oleh perempuan sehingga laki-laki akhirnya memutuskan untuk menjadi sekutu JMS. Pada awalnya, laki-laki dari ALB yang saat ini bekerja untuk Yayasan Pulih dan Koordinator Nasional Aliansi Laki-Laki Baru, telah memahami isu terkait kelompok tertindas. Namun saat itu, laki-laki dari ALB ini masih tergabung dalam kelompok yang mempropagandakan bahwa kelompok Islam saat ini sedang mengalami penindasan sehingga perlu untuk diperjuangkan. Saat ingin merekrut kerabat perempuannya untuk terlibat dalam kelompok tersebut, laki-laki dari ALB tersebut justru diberikan pemahaman soal feminisme baru dan buku-buku yang membahas isu gender, seperti Jurnal Perempuan dan majalah Rahima. Selain itu, laki-laki dari ALB ini juga mengikuti diskusi dan seminar terkait ketidakadilan gender, seperti kasus KDRT.

Melalui bacaan, diskusi, dan seminar inilah laki-laki dari ALB akhirnya memahami bahwa kelompok tertindas yang sebenarnya adalah kelompok perempuan. Perempuan mengalami penderitaan selama ia masih hidup dalam struktur sosial masyarakat yang patriarkis. Meskipun perempuan telah mendapat beberapa hak seperti mendapat hak untuk mengakses pendidikan, nyatanya perempuan tetap mendapat hambatan yakni tidak bisa menjadi pemimpin karena posisi ini hanya diisi oleh laki-laki. Lebih lanjut, laki-laki dari ALB kemudian juga melakukan analisa dan diskusi terkait interseksionalitas atau pengalaman penindasan yang dialaminya sebagai perempuan dengan identitas lain yang melekat pada dirinya. Seperti penindasan yang dialami oleh perempuan Tionghoa sebagai kelompok minoritas, perempuan difabel, hingga perempuan yang tidak memiliki rumah. Dari pemahaman terkait penindasan dan pengetahuan feminisme yang didapat dari teman perempuan feminis inilah yang akhirnya membuat laki-laki dari ALB memilih untuk terlibat dalam perjuangan yang dilakukan oleh para feminis, termasuk dalam gerakan JMS untuk mendukung advokasi UU TPKS.

## Penutup

Analisis tentang strategi yang digunakan Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) dalam advokasi mendukung pengesahan UU TPKS menunjukkan bahwa gerakan feminis bukan lagi gerakan yang hanya berfokus pada kelompok perempuan sebagai penggerak dan kelompok yang diperjuangkan. Pun hal ini mematahkan anggapan bahwa gerakan feminis merupakan gerakan anti laki-laki. Lebih dari itu, gerakan feminis telah berkembang menjadi gerakan inklusif dengan

tidak mengesampingkan fakta bahwa laki-laki juga mempunyai potensi untuk mengalami kekerasan seksual dan turut melibatkan laki-laki sebagai sekutu bagi gerakannya.

JMS sebagai gerakan feminis menunjukkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk berstrategi dalam meningkatkan kekuatan mereka untuk memajukan kepentingan mereka yakni mendorong pengesahan UU TPKS. JMS menjadikan laki-laki sebagai sekutu gerakannya dengan memanfaatkan privilese yang masih dimiliki oleh laki-laki meskipun mereka telah mendeklarasikan diri sebagai sekutu gerakan feminis. JMS melibatkan sekutu laki-laki dalam strateginya, mulai dari pembingkai tuntutan, berjejaring, dan lobi kepada pemangku kebijakan. Sebagai sekutu, laki-laki dapat berperan sebagai *peer educator* untuk mendorong semakin banyaknya laki-laki yang mendukung gerakan feminis. Selain itu, laki-laki sebagai sekutu bagi gerakan feminis juga dapat berkontribusi dengan pengetahuan, pengalaman, dan juga jejaring yang mereka miliki.

Laki-laki dapat memanfaatkan posisinya sebagai pimpinan lembaga untuk meningkatkan dukungan publik. Konstruksi masyarakat yang masih patriarki dan berlakunya norma gender yang bias terhadap posisi perempuan telah menempatkan suara laki-laki lebih mudah untuk diterima dalam memengaruhi pandangan masyarakat terhadap suatu isu. Posisi laki-laki sebagai pemangku kebijakan seperti anggota DPR RI juga dapat dilibatkan sebagai sekutu bagi gerakan feminis ketika melakukan advokasi kebijakan kesetaraan gender seperti UU TPKS. Dukungan anggota DPR RI laki-laki dan juga pengesahan UU TPKS juga tidak lepas dari peran anggota DPR RI perempuan yang telah sejak lama melakukan lobi kepada seluruh fraksi di DPR RI. Dengan demikian, penting untuk memastikan lebih banyak keterlibatan perempuan dalam politik seperti anggota DPR RI perempuan untuk memastikan suara dan kepentingan tidak terpinggirkan dari keputusan-keputusan politik. Pun, tidak kalah penting untuk mendorong kehadiran laki-laki yang memiliki pemahaman kesetaraan gender yang baik sebagai pemangku kebijakan. Hal ini menjadi penting agar kebijakan gender dapat lebih inklusif dan tidak hanya dianggap sebagai isu perempuan saja.

## Daftar Pustaka

Adpenalia, K. 2022. *Government Making: Proteksi dan Penghapusan Kekerasan Seksual (Studi Literatur Dinamika Pengesahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)*. (Skripsi, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Stpmd" APMD").



- Aliansi Jurnalis Independen (AJI). 2020. "Jaringan Masyarakat Sipil Kecam Indikasi Pemaksaan Pemakaian Jilbab Sekolah Negeri Yogyakarta", *aji.or.id*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://aji.or.id/read/berita/1416/sekolahjurnalisme.html>.
- Ariefana, P. & Bhayangkara, C. S. 2019. "4 Kontroversi Ustadz Tengku Zul yang tolak RUU PKS Karena Hasrat Seksual", *suara.com*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://www.suara.com/news/2019/03/15/061000/4-kontroversi-ustadz-tengku-zul-yang-tolak-ruu-pks-karena-hasrat-seksual?page=2>.
- Arivia, G. & Subono, N. I. 2017. *Seratus Tahun Feminisme di Indonesia Analisis terhadap Para Aktor, Debat, dan Strategi*. Friedrich-Ebert-Stiftung: Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2017. "Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia, Hasil Sphn 2016", *BPS*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://id-id.facebook.com/rifka.wcc/photos/a.245367292295182/767956123369627/?type=3>.
- Baharudin, B., Masiyan, M., & Aqraminas, D. 2021. "Advokasi Buya Husein Muhammad dalam Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan", *Harakat an-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 6(2), hlm. 75–82.
- Casey, E. & Smith, T. 2010. "How Can I Not? Men's Pathways to Involvement in Anti-Violence Against Women Works", *Violence Against Women*, Vol. 16(8), hlm. 953–973.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications: London.
- Detik News. 2019. "FPI Tolak RUU PKS: Berbahaya, Berpotensi Melegalkan LGBT", *news.detik.com*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://news.detik.com/berita/d-4679068/fpi-tolak-ruu-pks-berbahaya-berpotensi-melegalkan-lgbt>.
- Dirgantara, G. 2020. "Akankah Kekerasan terhadap Perempuan Berakhir?", *antaranews.com*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://www.antaranews.com/berita/1811589/akankah-kekerasan-terhadap-perempuan-berakhir>.
- Erwianti, A. & Aprimayanti, R. 2022. "Aktor Kritis Perempuan dalam Pembahasan RUU PKS di DPR Periode 2014–2019", *Setara: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4(2).
- Flood, M. 2001. "Men's Collective Anti-violence Activism and the Struggle for Gender Justice", *Development*. Special Issue: Violence Against Women and the Culture of Masculinity, Vol. 44 No. 3.
- Goetz, A. M. & Jenkins, R. 2016. *Feminist Activism and the Politics of Reform: When and Why Do States Respond to Demands for Gender-equality Policies?* Geneva. UNRISD Working Paper, United Nations Research Institute for Social Development (UNRISD).
- Hasyim, N. 2009. "Gerakan Laki-Laki Pro-Perempuan: Transformasi Dua Sisi." *Jurnal Perempuan*, Vol. 64, hlm. 53–76.
- Hasyim, N. 2017. "Laki-laki sebagai Sekutu Gerakan Perempuan", *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, Vol. 12(1), hlm. 79–90.
- hooks, bell. 1984. *Feminist Theory From Margin to Center*. South End Press: Boston.
- hooks, bell. 2000. *Feminism is for Everyone*. Routledge: New York.
- Htun, M. & Weldon, S. 2010. "When Do Governments Promote Women's Rights? A Framework for the Comparative Analysis of Sex Equality Policy", *Perspectives on Politics*, Vol. 8(1), hlm. 207–216. doi:10.1017/S1537592709992787.
- Htun, M. & Weldon, S. 2012. "The Civic Origins of Progressive Policy Change: Combating Violence against Women in Global Perspective, 1975–2005." *American Political Science Review*, Vol. 106(3), hlm. 548–569. doi:10.1017/S0003055412000226.
- IJRS. 2021. "Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius", *IJRS*, diakses pada 7 Juli 2023, di *Kekerasan Seksual pada Laki-Laki: Diabaikan dan Belum Ditangani Serius - IJRS*.
- Koalisi Perempuan. 2022. "Siaran Pers Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) & Forum Pengada Layanan (FPL)", *Koalisi Perempuan*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://www.koalisiperempuan.or.id/2022/04/20/siaran-pers-jaringan-masyarakat-sipil-jms-forum-pengada-layanan-fpl/>.
- Media Indonesia. 2022. "Jalan Panjang Advokasi Masyarakat Sipil Pengesahan RUUTPKS yang Berpihak pada Korban", *mediaindonesia.com*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://mediaindonesia.com/humaniora/483157/jalan-panjang-advokasi-masyarakat-sipil-pengesahan-ruu-tpks-yang-berpihak-pada-korban>.
- Messner, M. A., Greenberg, M. A., & Peretz, T. 2015. *Some men: Feminist allies in the Movement to End Violence against Women*. Oxford University Press: New York.
- Misbahudin, F. 2022. "Buya Husein Muhammad Sebut UU TPKS Sejalan dengan Spirit Ajaran Islam", *Mubadalah*, diakses pada 13 Juni 2023, di <https://mubadalah.id/buya-husein-muhammad-sebut-uu-tpks-sejalan-dengan-spirit-ajaran-islam/>.
- Parhani, S. 2020. "'Shoes in Silence': 500 Jejak Awal The Body Shop Indonesia Dorong #SahkanRUUPKS", *Magdalene*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://magdalene.co/story/shoes-in-silence-500-jejak-awal-the-body-shop-indonesia-dorong-sahkanruupks/>.
- Subono, N. I. 2009. "Lelaki sebagai Mitra dalam Menghapus Kekerasan Terhadap Perempuan", *Jurnal Perempuan*, Vol. 64, hlm. 113–123.
- Subono, N. I. 2010. "Selamat Datang Laki-Laki Baru." *Jurnal Perempuan*, Vol. 67, hlm. 101–110.
- YAPHI. 2022. "Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU-TPKS, Penyintas Kekerasan Seksual dan FPL Gelar Konferensi Pers", *suarakeadilan.org*, diakses pada 7 Juli 2023, di <https://www.suarakeadilan.org/publikasi/36-suara-keadilan/219-jaringan-masyarakat-sipil-untuk-advokasi-ruu-tpks-penyintas-kekerasan-seksual-dan-fpl-gelar-konferensi-pers>

